



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpptsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpptsp.bulelengkab.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
Nomor : 503-42.1/002-2/TK/DPMPTSP/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Rahardja Semesta Wijaya No. 002/TK-WS/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Operasional TK Wisesa Semesta.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui,oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional Taman Kanak Kanak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/12725/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 12 September 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak Kanak Wisesa Semesta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Penanggung Jawab : Ayu Ketut Armini
2. NIK Penanggung Jawab : 5108014606890004
3. Nama TK : **TK “Wisesa Semesta”**
4. Kepala Sekolah : Putu Sri Dewi, S.Pd
5. Alamat : BD. Tegal Sari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- Kedua : Taman Kanak Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya
- Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 19 September 2024

- Tembusan disampaikan kepada:
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

- SALINAN -

AKTA

Nomor : 04 (Empat)
Tanggal : 25-09-2023
Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
RAHARDJA SEMESTA WIJAYA

.....
.....
.....
.....

KANTOR :
Jl. Raya Seririt - Gilimanuk
Desa Patas, Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng, Bali
Telp. 081905531114



PUTU LASMINI ARIESTYA DEWI, SH., M.Kn.
NOTARIS - PPAT
DI KABUPATEN BULELENG



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpmsp.bulelengkab.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
Nomor : 503-42.1/002-1/TK/DPMPTSP/2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Rahardja Semesta Wijaya No. 002/TK-WS/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian TK Wisesa Semesta.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui,oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Pendirian Taman Kanak Kanak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/12724/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 12 September 2024 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Taman Kanak Kanak Wisesa Semesta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Kepada :
1. Nama Penanggung Jawab : Ayu Ketut Armini
2. NIK Penanggung Jawab : 5108014606890004
3. Nama TK : **TK “Wisesa Semesta”**
4. Kepala Sekolah : Putu Sri Dewi, S.Pd
5. Alamat : BD. Tegal Sari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng
- Kedua : Taman Kanak Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Pendirian dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 19 September 2024



- Tembusan disampaikan kepada:
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara